



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

J E M B E R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/3005/413/2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (*TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL*)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) kepada :

Nama TK	: TK " DEWI MASYITHOH 07 JOMBANG I "
Alamat TK	: Jln. KH. Wakhid Hasyim No.35, Kecamatan Jombang
Berdiri mulai	: 16 Mei 1963
NS TK	: 00.2.05.24.09.021
Nama Yayasan	: YPM NU BINA BHAKTI WANITA
Alamat Yayasan	: Jln. Diponegoro No. 65, Kecamatan Kencong
Tgl./No. Akta Yysn	: 11 Juli 2011 / Nomor : 06


Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan .

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin perpanjangan untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Dua Puluh Lima Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25 Agustus 2019)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : **Jember**
Pada Tanggal : **25 Agustus 2015**


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005